

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pemasukan Negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh para wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali berguna untuk pembiayaan berbagai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Begitu juga dengan ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang (Mardiasmo, 2016).

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksa yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Pudyatmoko, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang memiliki sifat memaksa, fungsinya untuk memenuhi keuangan negara dan belanja negara dengan tidak ada timbal balik secara langsung yang dirasakan masyarakat.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan untuk Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan buatan, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak

Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2016).

Banyaknya macam pajak di Indonesia, yang di kelompokkan menjadi dua jenis yaitu pajak negara dan pajak daerah. Oleh karena itu, peneliti mengacu pembahasan tentang Pajak Negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, namun setelah terjadi perubahan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota maka pembahasan lebih mengerucut lagi kepada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Objek dari PBB ini adalah bumi dan bangunan, sedangkan subjek yang membayar PBB ini adalah siapa saja yang memiliki maupun memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan (Anantasia Diana, 2014).

PBB berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU PBB No. 12 Tahun 1994 (Muqodim, 2013).

Sejak belakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di serahkan ke Pemerintah Kabupaten atau Kota. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kawasan yang dikecualikan masih dipungut oleh pemerintah pusat. Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dikecualikan. Sedangkan subjek PBB perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Muqodim, 2013).

Sedangkan dalam Ekonomi Islam pajak disebut dalam istilah bahasa Arab, yaitu dengan nama Adh-Dharibah, yang artinya beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan

diserahkan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang memiliki banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi sumber pendapatan negara untuk selain jizyah dan kharaj (Gusfahmi, 2011). Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang objeknya adalah tanah (taklukan) dan subjeknya adalah non-muslim. Sementara, jizyah objeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subjeknya adalah juga non-muslim.

Pajak dalam islam merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif), seperti keamanan kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu, tentu diperlukan adanya tentara, polisi, pegawai serta perlengkapan lainnya, tenaga kesehatan dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah. Jika sumber-sumber seperti zakat, ghanimah, dan lain-lain tidak mencukupi, maka ulil Amri dapat menetapkan pajak (Dharibah) sebagai pendapatan tambahan dan dipungut hanya dalam keadaan terjadinya kekosongan atau kekurangan Baitul Mal (kas Negara).

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya mencapai 88% bahkan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang sudah memenuhi syarat. Disisi lain, sebagai warga Negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara, tetapi Negara berkewajiban pula memenuhi dua kondisi (syarat) menurut para Ulama:

- a. Penerimaan hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pajak harus mendistribusikan baban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya (Chapra, 2014).

Asas perpajakan yang utama adalah atas asas keadilan yang merupakan *maxim* yang pertama dari *the four maxim*-nya Adam Smith, yaitu *Equality* (wirawan, B. Ilyas, Waluyo 2014). Begitupun dalam sistem ekonomi Islam sistem perpajakan harus seirama dengan spirit Islam yaitu keadilan. Menurut beberapa tokoh ekonomi

muslim. Sistem perpajakan disebut adil bila memenuhi tiga kriteria, antara lain:

- a. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk mewujudkan kepentingan maqashid.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan beban tersebut harus didistribusikan secara adil di antara semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut dianggap sebagai penindasan pemerintah terhadap rakyat (Chapra, 2014). Semua bentuk pungutan dari negara ataupun daerah diharuskan memiliki prinsip keadilan dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Berdasarkan data prasurvey yang diperoleh peneliti, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dalam peraturan daerah Kabupaten Kuningan No. 02 tahun 2012 sebagaimana diubah dengan peraturan daerah No. 12 tahun 2016 tentang pajak daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan peraturan daerah. Jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Kuningan dilihat dalam peraturan daerah tentang pajak daerah pada pasal 2 yaitu jenis pajak daerah dalam peraturan daerah terdiri atas: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak sarang burung walet, dan Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Peraturan daerah Kabupaten Kuningan No. 02 tahun 2012 pasal 1 nomor 23 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, menjelaskan bahwa PBB PP adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2012 bagian kedua tentang nilai jual tidak kena pajak, dasar pengenaan pajak, besaran tarif, dan cara perhitungan tarif pasal 48 sampai pasal 50 ditegaskan bahwa besaran nilai jual

objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dengan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak. Di Kabupaten Kuningan tarif pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan perkotaan ditetapkan bila lebih dari Rp 1.000.000.000 ditetapkan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen), dan bila NJOP dibawah Rp 1.000.000.000 ditetapkan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Merujuk pada uraian diatas, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini menjadi pajak pusat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi Pajak Kabupaten atau Kota. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 antara lain dimaksudkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 karena Pemerintah Daerah dianggap lebih memahami kondisi objek pajak dan subjek pajak di wilayahnya. sebelum adanya pengalihan pemungutan, kabupaten atau kota hanya mendapatkan penerimaan 64% PBB dari pusat. Namun setelah dialihkan penerimaan PBB-P2 100% masuk ke kas pemerintah kabupaten atau kota sehingga diharapkan Pemerintah Daerah memanfaatkannya dengan optimal agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor BAPPENDA Kabupaten Kuningan dalam menjalankan peraturan daerah berdasarkan prinsip Ekonomi Islam. dengan adanya pengalihan dalam pemungutan PBB P2 Pemerintah Daerah dapat memanfaatkannya dengan mengoptimalkan pajak agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, sudah optimalkah pelaksanaan PBB P2 yang ada di Kabupaten Kuningan, dengan peraturan yang baru dan sudahkah seperti pajak dalam Ekonomi Islam, penerapan peraturan dan pelaksanaannya haruslah dengan asas keadilan dan keseimbangan yaitu dari beban pajak tersebut harus didistribusikan secara adil diantara semua orang yang mampu membayar. Dari data tersebut maka peneliti akan memfokuskan pada bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuningan dan apakah pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuningan sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

Melihat fenomena yang terjadi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, bagaimana proses pengelolaan pajak tersebut. Dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kuningan yang bertempat di jalan aruji kartawinata No. 12 A memiliki wewenang dalam pengelolaan Pajak Daerah tersebut.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai "Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan".

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah, penelitian terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Ekonomi Moneter dan Fiskal Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian yang di angkat peneliti adalah berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti merasa perlu memberikan batasan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalah pahaman dan luasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa perumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana menurut perspektif ekonomi islam mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuningan.
- b. Mengetahui bagaimana menurut perspektif ekonomi islam mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuningan.

2. Kegunaan dari Penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan untuk selalu mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dalam mengambil keputusan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan khususnya menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Literatur Review/ Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti sebagai kajian penelitian yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Lestari tahun 2016 yang berjudul "Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan tentang tinjauan Ekonomi Islam terhadap pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pajak bumi dan bangunan di Indonesia adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan dimana subjek harus membayar terhadap objek yang dipunyai untuk kepentingan pembangunan Negara. Dalam ekonomi Islam memang tidak ada rujukan secara eksplisit tentang PBB, yang ada hanya pajak bumi yang

dikenal dengan kharaj. Dilihat dari objeknya, baik itu PBB maupun kharaj memiliki objek yang sama, yaitu tanah Namun, pada PBB objeknya ditambah dengan bangunan. PBB dikenakan kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan/atau bangunan, lain halnya dengan kharaj yang hanya dikenakan bagi non-muslim maupun muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukan wilayah tersebut (Lestari, 2016). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaannya. Perbedaannya itu terdapat di bagian objek yang menjadi tempat penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini yang penulis kaji membahas mengenai Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Miftah Khaer tahun 2021 yang berjudul "Analisis Komparatif Ketentuan Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Dengan Kebijakan Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab". Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, Tinjauan Ekonomi Islam mengenai kebijakan kharaj pada masa Umar Bin Khattab Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam ekonomi Islam memang tidak ada rujukan secara eksplisit tentang PBB, yang ada hanya pajak bumi yang dikenal dengan kharaj. Dilihat dari objeknya, baik itu PBB maupun kharaj memiliki objek yang sama, yaitu tanah Namun, pada PBB objeknya ditambah dengan bangunan. PBB dikenakan kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan/atau bangunan, lain halnya dengan kharaj yang hanya dikenakan bagi non-muslim maupun muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukan wilayah tersebut. Dan kharaj dibayarkan saat panen dengan mempertimbangkan kemampuan dari tanah tersebut (Khaer, 2021). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaannya. Perbedaannya itu terdapat di bagian objek yang menjadi tempat penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini yang

penulis kaji membahas mengenai Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Fauziah tahun 2020 yang berjudul "Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan fenomenologikal yang menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pada wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dominan, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sifat iri (*religiusitas*) wajib pajak, peranan Kepala Desa, sistem bayar pajak *online*, kesalahpahaman dan koordinasi antar instansi, status kepemilikan tanah, dan migrasi penduduk. Dari beberapa kasus ketidakpatuhan yang muncul, adanya peran dari Kepala Desa ternyata memiliki pengaruh cukup tinggi sebagai penyebab timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Badegan. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar PBB-P2 juga berpengaruh dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2, agar ketidakpatuhan yang telah ada dapat diminimalisir dengan baik. Untuk faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan tersebut terdiri dari beberapa faktor yang tercakup dalam faktor internal dan faktor eksternal (Fauziah, 2020). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaannya. Perbedaannya itu terdapat di bagian objek yang menjadi tempat penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini yang penulis kaji membahas mengenai Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hartono tahun 2019 yang berjudul "Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepuatakaan (*library research*) yang menjelaskan disiplin ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sosiologi salah satunya adalah pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sangat menekankan keadilan yang diberikan pemerintah kepada rakyat yaitu dalam hal penerimaan dan alokasi pajak. Sehingga dengan keadilan tersebut maka rakyat akan semakin aktif dalam bekerja sehingga pembangunan di negara tersebut akan terus berlanjut. Selanjutnya ada persamaan penerapan pajak pada masa Ibnu Khaldun dan pajak yang ada di Indonesia saat ini, yaitu penerapan kharaj saat ini disebut PBB selanjutnya usyr yang saat ini dikenal dengan pajak bea cukai. Selanjutnya Ibnu Khaldun juga mempunyai gagasan terkait dengan penerapan PPn karena dinilai dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat karena tingginya harga setelah terkena PPn dan produsen kena mengalami kerugian karena manurunnya tingkat permintaan dari konsumen (Harotono, 2019). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaannya. Perbedaannya itu terdapat di bagian objek yang menjadi tempat penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini yang penulis kaji membahas mengenai Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran membantu memudahkan dalam memahami alur dan menunjukkan maksud dari penelitian. Dalam penelitian ini dapat di gambarkan melalui skema alur penelitian berikut :

Tabel 1.1 : Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Albi, 2018). Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara kepada Bapak Asep Wahyu.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan *Field Research* (penelitian lapangan) dengan langsung mengunjungi dan mencari informasi dari situasi tempat penelitian. Pendekatan penelitian ini membuat peneliti mencari data dengan terjun kelapangan untuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dan dideskripsikan menjadi data hasil temuan.

Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan mengenai "Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan".

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Maryam, 2016). Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini pertanyaan berlangsung dengan santai, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Maryam, 2016). Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, arsip, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara (Maryam, 2016). Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam beberapa kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sistematika menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013).

Adapun tahapan dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” dalam catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung secara terus menerus dalam masa penelitian dengan memilih data-data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, membuang yang tidak terpakai, dan memfokuskan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2013).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah berikutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* (diagram), dan sejenisnya (Sugiyono, 2013). Melalui penyajian data tersebut, data dapat terorganisasikan, tersusun pola hubungan, sehingga data mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penelitian menyajikan data dalam bentuk tes naratif.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Berikutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali ke lapangan guna mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan tersebut merupakan kesimpulan kredibel (Sugiyono, 2013).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Teori

Pada bab ini berisi tentang teori mengenai Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan.

3. Bab III Kondisi Objektif

Pada bab ini akan mendeskripsikan tentang sejarah, profil lembaga BAPPENDA Kabupaten Kuningan, Struktur organisasi, tugas dan wewenang BAPPENDA Kabupaten Kuningan serta hal lainnya yang berkaitan dengan kondisi objektif gambaran tentang BAPPENDA Kabupaten Kuningan.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Yakni berisi tentang inti atau hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil observasi, wawancara, dan analisis tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan menurut perspektif ekonomi islam di Kabupaten Kuningan.

5. Bab V Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

